

PERAN PEMERINTAH DESA KOTO MESJID KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA TAHUN 2020-2021

Oleh : Muhammad Al Kadri

Dosen Pembimbing: Drs. Ishak, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Village autonomy is genuine, unanimous and complete autonomy and is not a gift from the government. An independent village is an advanced village that has the ability to carry out village development to improve the quality of life and life as much as possible for welfare. The Village Government in the development of a tourist village is all the activities and efforts made to attract tourists, with an effort to provide tourism support facilities that aim to meet the needs of visiting tourists. This study aims to determine the development of the Koto Mesjid tourist village, XIII District of Koto Kampar by the Village Government in 2021. Then to determine the inhibiting factors in the development of the Koto Mesjid tourist village, XIII Koto Kampar District by the Village Government in 2021

The research method used is a qualitative method by explaining the data descriptively. The type of research data used is primary in the form of data obtained from research informants and secondary in the form of data obtained from related documents. The informants in this study were village heads, BPD heads, heads of government, POKDARWIS, heads of Riau LPPM STP, Kampar Regency Culture and Tourism Office.

The results of the research are that the role of the government of Koto Mesjid Village in the development of a tourist village in 2020-2021 has not gone well. The implementation of the development of a tourist village is based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages and District Head Decree Number: Kpts/UPK-Destination/47 concerning the establishment of a Tourism Village in 2019. The Koto Mesjid Village Government in developing a tourism village is still not optimal in terms of infrastructure development, promotion, budget, utilization of natural resources and development of human resources.

Keywords: *Tourism Village SDM Development, Tourism Village Partnership, Tourism Village Promotion*

PENDAHULUAN

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, deregulasi dan penataan desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa¹. Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

Menurut Widjaja menyatakan bahwa otonomi desa merupakan

otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan²

Tabel 1 Objek Wisata Desa Koto Mesjid

No	Objek Wisata	Daya Tarik	lokasi	Keterangan
1	Wisata Alam Puncak Kompe	Puncak Kompe	Puncak Kompe Desa Koto Mesjid	Dikelola oleh pokdarwis puncak kompe
2	Sungai Gagak	Air Terjun Sungai Gagak	Dusun I Pincuran Bilah Desa Koto Mesjid	Dikelola oleh pokdarwis (Pemuda Kompak)

Sumber: Pemerintah Desa Koto Mesjid Tahun 2021

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan menyebutkan 10 tujuan penyelenggaraan kepariwisataaan Indonesia yaitu: (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (2) meningkatkan kesejahteraan rakyat, (3) menghapus kemiskinan, (4) mengatasi pengangguran, (5) melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, (6) memajukan kebudayaan, (7) mengangkat citra bangsa, (8) memupuk rasa cinta tanah air, (9) memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, serta (10) mempererat persahabatan antar bangsa.³ Dampak dari pengembangan pariwisata di Indonesia sangat luas, mulai dari dampak terhadap ekonomi masyarakat, kesejahteraan rakyat, kemiskinan sampai

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

² Widjaja, Haw, *Otonomi Desa*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003)

³ Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

kepada pelestarian alam. Undang - undang memberikan otonomi kepada masing-masing daerah dalam urusan pengembangan daerahnya. Rancangan program pengembangan pariwisata misalnya pengembangan desa wisata sudah banyak dilakukan hanya saja implementasinya masih banyak hambatan.

Tabel 2 Data Kunjungan Wisatawan Ke Objek Wisata Desa Koto Mesjid Tahun 2019-2021

Tahun	Objek wisata	Lokasi	Pengunjung
2019	Puncak Kompe	Puncak Kompe Desa Koto Mesjid	3.782
2020	Puncak Kompe	Puncak Kompe Desa Koto Mesjid	4.524
	Air terjun sungai gagak	Dusun I Pincuran Bilah Desa Koto Mesjid	9.524
2021	Puncak Kompe	Puncak Kompe Desa Koto Mesjid	4.658
	Air terjun sungai gagak	Dusun I Pincuran Bilah Desa Koto Mesjid	6.582

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kampar Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar nomor 11 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Kampar tahun 2019-2039.⁴ Pada pasal 34 ayat 1 yaitu Kawasan pengembangan pariwisata alam dan budaya. Peraturan daerah kabupaten Kampar ini pada pasal 34 menjelaskan tentang pariwisata yang ada di Kabupaten Kampar. Dengan adanya Peraturan Pemerintah daerah Kabupaten Kampar, pemerintah daerah dan pemerintah desa berkewajiban untuk mengolah potensi wisata yang ada di desa dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat dan taraf hidup masyarakat yang maju.

Dengan keluarnya Keputusan Bupati Nomor : Kpts/UPK-Destinas/47 tentang penetapan Desa Wisata Tahun 2019. Dengan memutuskan dan

menetapkan Desa Wisata di Kabupaten Kampar serta Desa Wisata dikelola oleh Pemerintah Desa untuk memajukan atau meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat melalui pariwisata.⁵

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan terdapat fenomena-fenomena yang terjadi pada Pengembangan Desa Wisata Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar oleh Pemerintah Desa sebagai berikut :

1. Tidak berjalannya proses pembangunan fasilitas atau sarana prasarana disektor wisata, seperti jalan yang masih tanah, menyebabkan akses untuk menuju ke wisata tersebut terganggu.
2. Dana yang dibutuhkan sangat besar, sementara dana desa sangat terbatas. Belum ada anggaran dana desa yang dialihkan untuk pembangunan sektor wisata di Desa Koto Mesjid.
3. Belum memaksimalkan potensi wisata yang dimiliki Desa Koto Mesjid, seperti tempat penjualan makanan khas hasil produk masyarakat atau kerajinan tangan, yang dapat meningkatkan perekonomian desa.
4. Kurangnya promosi potensi wisata yang ada di Desa Koto Mesjid menjadi kurangnya wisatawan yang tahu bahwa ada berbagai macam wisata di Desa Koto Mesjid.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti secara lebih dalam tentang **“Peran Pemerintah Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Dalam**

⁴ Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2019-2039

⁵ Kpts/UPK-Destinas/47 tentang penetapan Desa Wisata di Desa Koto Mesjid Tahun 2019

Pengembangan Desa Wisata Tahun 2020-2021”

KERANGKA TEORITIS

Teori Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa

Menurut Widjaja menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa⁶. Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai

sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa

Pada pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa desa berhak :

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa; dan
3. Mendapatkan sumber pendapatan.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dan menurut Pasal 19 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan desa meliputi⁷:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
2. Kewenangan lokal berskala Desa.
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.
4. Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah

⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁷ Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 19

Kewajiban dari desa otonom yang tertuang pada pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

1. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
3. mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
5. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa

Masih menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 4 menjelaskan tujuan dari otonomi desa adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;

6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Teori Pengembangan Desa Wisata

Menurut Hadiwijoyo dalam bukunya yang berjudul *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat* Pengembangan desa wisata adalah segala kegiatan dan usaha yang dilakukan untuk menarik wisatawan, dimana dalam kegiatan dan usaha tersebut dilakukan pula usaha untuk menyediakan fasilitas pendukung pariwisata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang berkunjung

Menurut Crescentia Novianti dalam buku *Buku Panduan Pengembangan Desa Wisata Hijau* bentuk pembangunan pariwisata berkelanjutan, yang juga diadopsi oleh Desa Wisata Hijau, mengarah pada beberapa prinsip dasar sebagai berikut: ⁸

1. Mendorong tumbuhnya kegiatan wisata yang ramah dan peduli pada lingkungan;

⁸ Crescentia Novianti, *Buku Panduan Pengembangan Desa Wisata Hijau* (Kementerian Pariwisata, Panorama

Foundation, GIZ-SREGIP, Gunung Api Purba, BAPPEDA Prov. NTB, Disbudpar Prov. NTB 2017)

2. Mendorong pengembangan produk pariwisata berbasis pelestarian;
3. Mendorong pengembangan produk pariwisata sesuai minat pasar berbasis pelestarian, misalnya wisata budaya, wisata pusaka (heritage tourism), wisata alam, dan wisata kreatif;
4. Mendorong tumbuh dan berkembangnya pariwisata berbasis komunitas;
5. Mendorong kepedulian dan tanggung jawab industri pariwisata dan industri pendukung lainnya dalam penerapan konsep pembangunan ramah lingkungan;
6. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya lokal;

Menurut Crescentia Novianti Berdasarkan tingkat perkembangannya, desa wisata dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Desa Wisata Embrio: desa yang mempunyai potensi wisata yang dapat dikembangkan menjadi desa wisata dan sudah mulai ada gerakan masyarakat/desa untuk mengelolanya menjadi desa wisata;
2. Desa Wisata Berkembang: desa wisata embrio yang sudah dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa, sudah ada swadaya masyarakat/desa untuk pengelolaannya, sudah mulai melaksanakan promosi dan sudah ada wisatawan yang mulai tertarik untuk berkunjung; dan
3. Desa Wisata Maju: desa wisata yang sudah berkembang dengan adanya kunjungan wisatawan secara kontinyu dan dikelola secara profesional dengan terbentuknya forum

pengelola, seperti Koperasi/ BUMDes, serta sudah mampu melakukan promosi dan pemasaran dengan baik.⁹

Soemarno mengemukakan bahwa untuk suksesnya pengembangan desa wisata perlu ditempuh upaya upaya sebagai berikut:¹⁰

- a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bisa dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan keikutsertaan dalam seminar, diskusi, dan lain sebagainya serta di bidang-bidang kepariwisataan.
- b. Kemitraan atau kerja sama dapat saling menguntungkan antara pihak pengelola desa wisata dengan para pengusaha pariwisata di kota atau pihak pembina desa wisata dalam hal ini pihak dinas pariwisata daerah. Bidang-bidang usaha yang dikerjasamakan antara lain seperti bidang akomodasi, perjalanan, promosi, pelatihan, dan lain-lain.
- c. Kegiatan pemerintahan di desa. Kegiatan dalam rangka desa wisata yang dilakukan oleh pemerintah desa, antara lain seperti rapat-rapat dinas, pameran pembangunan, dan upacara hari-hari besar diselenggarakan di desa wisata.
- d. Promosi Desa wisata harus sering dipromosikan melalui berbagai media ataupun *Website* resmi milik desa.
- e. Festival/pertandingan. Secara rutin diselenggarakan kegiatan-kegiatan yang bisa menarik wisatawan atau penduduk desa lain untuk mengunjungi desa tersebut, misalnya

⁹ Crescentia Novianti, *Buku Panduan Pengembangan Desa Wisata Hijau* (Kementerian Pariwisata, Panorama Foundation, GIZ-SREGIP, Gunung Api

Purba, BAPPEDA Prov. NTB, Disbudpar Prov. NTB 2017)

¹⁰ Soemarno, *Desa Wisata*, (Malang, PPSUB 2011)

mengadakan pertandingan, festival, dan lain-lain.

- f. Membina organisasi masyarakat. Penduduk desa yang biasanya merantau kemudian mudik atau tradisi lain dapat dibina dan diorganisir untuk memajukan desa wisata mereka.
- g. Kerja sama dengan universitas. Kerja sama sebaiknya dilakukan dengan universitas atau perguruan tinggi yang melakukan pengembangan dan pengabdian supaya dilaksanakan di desa wisata. Hal ini guna membuka peluang dan masukan bagi kegiatan di desa wisata

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Sumber data dalam penelitian ini sebanyak 6 orang. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang akan digunakan adalah analisis data kualitatif dalam penelitian ini yaitu: reduksi data, penyajian data, keabsahan data.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Pengembangan Desa Wisata Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Oleh Pemerintah Desa Tahun 2021

Dapat diketahui bahwa pada bidang pelaksanaan pembangunan desa sub bidang kawasan pemukiman Pemerintah Desa melakukan kegiatan

pembangunan/ rehabilitas/ peningkatan taman/ taman bermain anak milik desa dan menganggarkan dana sebesar Rp. 305.575.000 kegiatan ini dilakukan sekali pada tahun 2021 dan pada sub bidang pariwisata Pemerintah Desa melakukan pengembangan pariwisata tingkat desa yang berlokasi di Koto Mesjid yang mana kegiatannya dilakukan 1 kali pada tahun 2021 dan menganggarkan dana sebesar Rp. 50.000.000.

Tabel 3 Rencana Kerja Pemerintah Desa Koto Mesjid Bidang Pelaksanaan dan Pembangunan Tahun 2021

No	Sub Bidang	Indikator	Perkiraan Volume	Satuan	Pelaksanaan	Anggaran (Rp.)
1	Sub Bidang Pendidikan	Koto Mesjid				37.600.000
2	Sub Bidang Kesehatan	Koto Mesjid				718.500.000
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Koto Mesjid				353.617.000
4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	Koto Mesjid	100 m		Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	381.885.000
5	Sub Bidang Kehutanan, Lingkungan Hidup, Komunikasi, dan Informatika	Koto Mesjid	1 Ket.		Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	305.575.000
6	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Koto Mesjid	1 Ket.		Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	55.613.000
7	Sub Bidang Pariwisata	Koto Mesjid				50.000.000
8	Sub Bidang Lain-lain	Koto Mesjid				245.154.000
Jumlah						1.812.756.000

Sumber : RKPDes Desa Koto Mesjid Tahun 2022

1. Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam

Berdasarkan hasil wawancara penulis, dalam mewujudkan desa mandiri Pemerintah Desa memanfaatkan sumberdaya alam yang dimiliki oleh desa, seperti pembuatan objek wisata Puncak Kompe yang yang mereka miliki, keindahan alamnya menyerupai Raja Ampat di Papua, menyuguhkan pemandangan gugusan pulau-pulau yang terletak di Danau PLTA Kampar dan Pemerintah Desa membuat objek wisata yang dipelopori oleh masyarakat yaitu

Puncak Kompe. Dalam pengembangan potensi sumberdaya alam yang dimiliki desa. Dan air terjun sungai gagak juga salah satu objek wisata di Desa Koto mesjid yang dipelopori oleh masyarakat yang tergerak untuk membuat objek wisata tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis yang akan dilakukan Pemerintah Desa untuk pemanfaatan sumberdaya alam yang ada di Desa Koto Mesjid adalah membuat objek wisata baru agar lebih banyaknya pilihan wisatawan untuk berkunjung ke Desa Koto Mesjid sekaligus menjadi penarik wisatawan untuk datang berkunjung ke Desa Wisata Koto Mesjid.

Pemerintah Desa Koto Mesjid berkerja sama dengan Sekolah Tinggi Pariwisata Riau untuk pengembangan desa wisata dari segi unsur peningkatan sumberdaya manusia telah melakukan pembinaan dan pelatihan kepada kelompok masyarakat agar memiliki *skil* atau keahlian tertentu untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia seperti memberikan pelatihan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam pengelolaan ikan patin menjadi produk asli desa yaitu *nugget* ikan patin dan bakso ikan patin. Untuk dari segi pariwisata Pemerintah Desa memberikan pelatihan kepada Kelompok Sadar Wisata dalam hal pengelolaan potensi wisata yang ada di desa. Pelatihan kuliner, pelatihan homestay itu beberapa pelatihan yang dilakukan oleh STP Riau pada tahun 2021.

Yang akan dilakukan oleh Pemerintah desa akan terus melakukan pembinaan, pelatihan, dan pemberdayaan sumberdaya manusia agar terciptanya sumberdaya manusia

yang berkualitas. Hingga saat ini Pemerintah Desa masih bekerjasama dalam hal memberikan pembinaan, pelatihan, dan pemberdayaan pada tahun 2022 bersama Sekolah Tinggi Pariwisata Riau.

2. Kemitraan atau Kerjasama

Dalam hal ini Pemerintah Desa Koto Mesjid telah bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Pariwisata Riau (STP RIAU). Kerja sama yang dilakukan antara Pemerintah Desa Koto Mesjid dengan STP RIAU yaitu pemberdayaan dan pelatihan yang dilakukan di desa.

Gambar 1 Pemberian Pelatihan dan Pendampingan



Sumber : Sekolah Tinggi Pariwisata Riau (STP RIAU) Tahun 2022

Kerja sama dengan universitas atau sekolah tinggi yang dilakukan Pemerintah Desa dengan Sekolah Tinggi Pariwisata RIAU (STP RIAU) dalam hal pelatihan dan pembinaan kepada kelompok masyarakat atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Desa Koto Mesjid. Seperti memberikan pelatihan cara pengolahan ikan patin agar menjadi suatu produk, seperti bakso ikan patin dan nugget ikan patin. Selain memberikan pelatihan dan pembinaan, STP RIAU juga memberikan fasilitas kepada kelompok masyarakat, seperti kulkas, kompor, dan lainnya. Dalam hal

pendanaannya atau sumber dana STP RIAU bekerjasama dengan Chevron yang sekarang telah menjadi Pertamina Hulu Rokan (PHR). Kerjasama yang dilakukan Sekolah Tinggi Pariwisata Riau dengan Pemerintah Desa Koto Mesjid dilakukan sejak tahun 2019 hingga sekarang yaitu tahun 2022 masih berlangsung.

3. Kegiatan Pemerintah di Desa

Kegiatan pemerintah di desa seperti diadakannya rapat-rapat dinas pameran pembangunan dan upacara hari-hari besar yang dilakukan di desa wisata tersebut. Dalam menunjang kegiatan pemerintah di desa tentunya desa wisata tersebut harus memiliki infrastruktur yang mendukung untuk dilakukannya kegiatan pemerintahan di desa. pembangunan infrastruktur pada tahun 2021 di Desa Koto Mesjid mengalami gangguan dalam hal pendanaan yang tidak memadai dikarenakan pandemi *Covid-19*. Dana yang seharusnya dijadikan pembangunan fasilitas pendukung dan fasilitas lainnya menjadi terhambat. Pembangunan taman dan fasilitas pendukung lainnya disektor pariwisata sejalan dengan strategi pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata.

Tabel 4 Pembangunan Infrastruktur di Sektor Wisata Tahun 2021

No.	Kegiatan Pembangunan	Tahun	Status	Anggaran
1.	Pembangunan Taman Wisata	2021	Terhambat	Rp. 305.575.000

Pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Koto Mesjid dalam hal pengembangan desa wisata yaitu pembuatan taman wisata yang termasuk kedalam *masterplan* pembangunan desa. Pembangunan taman tersebut juga termasuk fasilitas pendukung yang

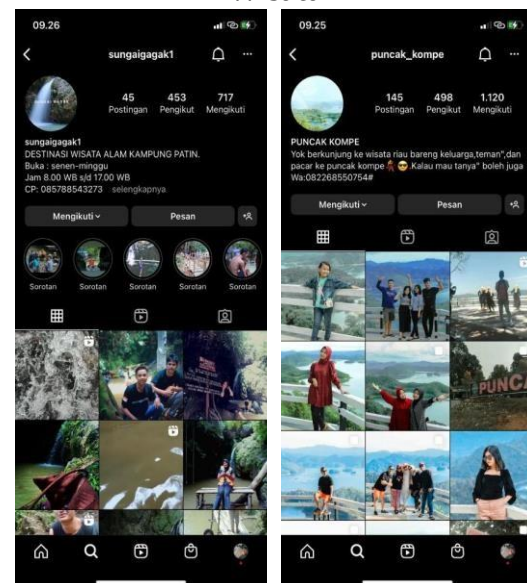
lainya. pada tahun 2021 Pemerintah Desa memulai pembangunan taman tersebut.

4. Promosi Desa Wisata

Promosi yang dilakukan masih menggunakan sosial media objek wisata masing-masing, belum memiliki *website* resmi milik Pemerintah Desa untuk mempromosikan objek wisata yang ada di Desa Koto Mesjid.

Kelompok sadar wisata yang berada di Desa Koto Mesjid dalam hal mempromosikan desa wisata atau objek wisata yang dimiliki oleh desa masih menggunakan akun media sosial masing-masing objek wisata, seperti akun media sosial *instagram* air terjun sungai gagak dan akun media sosial *instagram* puncak kompe.

Gambar 2 Akun Media Sosial Objek Wisata



Sumber: Pemerintah Desa Koto Mesjid Tahun 2022

Pemerintah Desa akan melakukan pembuatan *website* resmi Pemerintah Desa dalam hal mempromosikan desa

wisata. *Website* tersebut akan dikelola oleh pemerintah desa sekaligus masuk kedalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 dalam hal pembiayaannya.

2. Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan Desa Wisata Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Oleh Pemerintah Desa

1. Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran menjadi menjadi faktor penghambat atau kendala dalam pengembangan desa wisata yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Koto Mesjid. Terbatasnya anggaran menjadikan tidak berjalannya pembangunan infrastruktur, tidak bisa memanfaatkan sumberdaya alam dengan baik.

Pemerintah desa menggarakan dana sebesar Rp 50.000.000 untuk kegiatan pariwisata di desa Koto Mesjid. Dikarenakan dana desa yang terbatas, dan pada tahun 2021 pemerintah desa masih mengalami masa pandemi *Covid-19*. Dana senilai Rp 50.000.000 yang seharusnya dianggarkan untuk pengembangan pariwisata tingkat desa yang bertujuan untuk tumbuh kembangnya geliat pariwisata desa. Dialihkan untuk penanganan *Covid-19*. Karena dana yang seharusnya dianggarkan untuk pariwisata dialihkan ke penanganan *Covid-19* menjadikan tidak adanya kegiatan pariwisata pada tahun 2021.

a.) Tidak Berjalannya Pembangunan Infrastruktur

pembangunan infrastruktur di Desa Koto Mesjid mengalami gangguan dalam hal pendanaan yang

tidak memadai dikarenakan wabah *Covid-19*. Dana yang seharusnya dijadikan pembangunan fasilitas pendukung dan fasilitas lainnya menjadi terhambat. Pembangunan taman dan fasilitas pendukung lainnya disektor pariwisata sejalan dengan strategi pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata.

Minimnya pembangunan infrastruktur khususnya jalan menuju objek wisata menjadikan ini salah satu faktor penghambat yang dihadapi Pemerintah Desa Koto Mesjid dalam mengembangkan desa wisata. Jalan menuju objek wisata sungai gagak masih tanah dan belum bisa dilalui oleh mobil, hanya motor yang dapat masuk hingga ke dalam. Dikarenakan jalan adalah akses utama menuju ke suatu tempat. Selain itu terbatasnya dana yang digunakan menjadi faktor yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur tersebut.

b.) Sumberdaya Alam Tidak Terkelola Dengan Baik

Dalam mewujudkan desa wisata Pemerintah Desa memanfaatkan sumberdaya alam yang dimiliki oleh desa, seperti pembuatan objek wisata Puncak Kompe yang mereka miliki, keindahan alam menyerupai Raja Ampatnya Kampar, menyuguhkan pemandangan gugusan pulau-pulau yang terletak di Danau PLTA Kampar dan Pemerintah Desa membuat objek wisata yang dipelopori oleh masyarakat yaitu Puncak Kompe. Dalam pengembangan potensi sumberdaya alam yang dimiliki desa,

belum maksimal dikarenakan kekurangan dana untuk mengembangkannya lebih lanjut, untuk penyediaan fasilitas seperti toilet yang akan digunakan wisatawan terkhusus di objek wisata air terjun sungai gagak.

Belum adanya anggaran dana desa yang dianggarkan untuk bidang pariwisata menjadikan pemanfaatan sumberdaya alam tidak maksimal, karena untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki tentu dibutuhkan dana yang cukup agar maksimalnya potensi yang dimiliki

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Pengembangan Desa Wisata yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Koto Mesjid untuk mewujudkan pengembangan desa wisata dapat dilihat dari beberapa fenomena yang dialami oleh Pemerintah Desa, dari segi pembangunan infrastruktur pemerintah desa melakukan pembangunan taman wisata yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat mengalami masalah dikarenakan dana yang sebelumnya untuk pembangunan infrastruktur yaitu taman desa wisata dialihkan ke penanganan *Covid-19* menyebabkan terganggunya pembangunan taman tersebut. Fenomena yang selanjutnya yang dialami oleh Pemerintah Desa Koto Mesjid dalam ketersediaan dana yang terbatas sedangkan dana yang dibutuhkan sangat besar tetapi pemerintah desa melakukan kerja sama dengan pihak swasta maupun negeri yaitu melakukan pelatihan, pembinaan, dan pemberdayaan terhadap

sumberdaya manusia yang ada di Desa Koto Mesjid. Fenomena yang dihapai oleh Pemerintah Desa Koto Mesjid selanjutnya dalam hal pemanfaatan sumberdaya alam yang belum maksimal padahal desa memiliki potensi yang sangat besar. Pemerintah desa dan masyarakat desa untuk mengoptimalkan sumberdaya alam yang dimiliki seperti adanya objek wisata di desa tersebut, tetapi masih ada kendala yaitu dana yang terbatas. Promosi Desa wisata menjadi hal yang sangat penting bagi pengembangan desa wisata dikarenakan promosi ini menjadi bahan pertimbangan wisatawan untuk datang mengunjungi desa wisata tersebut. Pemerintah desa belum memiliki *Website* resmi untuk promosi desa wisata tersebut tetapi Pemerintah Desa baru melakukan promosi hanya lewat akun media sosial objek wisata masing-masing yang dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata Desa Koto Mesjid. Segala upaya yang telah dilakukan Pemerintah Desa Koto Mesjid untuk mewujudkan pengembangan desa wisata di Desa Koto Mesjid pada tahun 2021 terlihat belum efektif. Hal ini dapat terjadi karena pengembangan desa wisata oleh pemerintah desa terdapat beberapa faktor penghambat. dikarenakan keterbatasan dana desa menjadikan pembanguana infrastruktur yang masih kurang dan belum adanya fasilitas-fasilitas pendukung kegiatan wisatawan di objek wisata tersebut. Selain pembangunan infrastruktur keterbatasan dana juga menjadikan Pemanfaatan sumberdaya alam yang belum maksimal menjadi faktor penghambat dalam pengembangan desa wisata yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Belum dimanfaatkan potensi desa dengan alam

yang indah dengan pendukung fasilitas lainnya.

2. Saran

Pemerintah Desa Koto Mesjid sebaiknya menyelaskan pembangunan infrastruktur yang terkendala dan untuk kedepanya dalam hal bidang infrastruktur untuk membangun fasilitas-fasilitas lainnya di objek wisata tersebut untuk melengkapi kebutuhan wisatawan dalam menghabiskan waktu disana, seperti pembangunan toilet, tempat makan, dan lain sebagainya. Untuk masalah pendanaan pemerintah bisa melakukan kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait agar masuknya dana ke desa untuk pengembangan desa wisata dan dari Pemerintah Desa sendiri menganggarkan dana dari APBDes untuk pengembangan desa wisata. Untuk segi pemanfaatan sumberdaya alam agar lebih maksimal menggandeng pihak-pihak yang berkompeten dibadangnya untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang ada atau melakukan pengembangan sumberdaya manusia yang ada didesa agar dapat mengelola sumber daya alam yang dimiliki. Dalam hal promosi desa wisata, sebaiknya Pemerintah Desa membuat *website* desa wisata agar lebih mudah untuk diakses oleh wisatawan. Seluruh *Stakeholder* yang mempunyai kewenangan dalam mewujudkan dalam pengembangan desa wisata, baik Pemerintah Desa Koto Mesjid, Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Desa Koto Mesjid, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kampar, dan Pemerintah Kabupaten Kampar. Sebaiknya melakukan peninjauan kembali dan evaluasi bersama terkait dengan

pengembangan desa wisata di Desa Koto Mesjid hal ini bertujuan agar memastikan seluruh *stakeholder* yang bertugas memiliki arah dan tujuan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & E-book :

- Crescentia Novianti, *Buku Panduan Pengembangan Desa Wisata Hijau* (Kementerian Pariwisata, Panorama Foundation, GIZ-SREGIP, Gunung Api Purba, BAPPEDA Prov. NTB, Disbudpar Prov. NTB 2017)
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. (2012). *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soemarno, *Desa Wisata*, (Malang, PPSUB 2011)
- Widjaja, Haw.(2003). *Otonomi Desa*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2019-2039
- SK Bupati Kampar Kpts/UPK-Destinas/47 tentang penetapan Desa Wisata di Desa Koto Masjid

Jurnal

- Muhammad Hadi. (2019). *Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Pengembangan Ekowisata Solop Tahun 2018*
- Riska, nurbiah tahir. 2018. “*Kolaborasi Aktor Pembangunan Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Di Desa Bongki Lengkesse Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai*” 8: 121–26
- Tiza dkk. Implementasi Program Pembangunan Desa Mandiri Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah) (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara). Wacana. Vol 17. No 1. Hal : 58-67